



PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2016/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **I KETUT KARTIKA Als AGUS ALAB.**
2. Tempat lahir : Bangli. -----
3. Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 03 Januari 1970. -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki. -----
5. Kebangsaan : Indonesia. -----
6. Tempat tinggal : Lingkungan/Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli - Bali; -----
7. Agama : Hindu. -----
8. Pekerjaan : Pedagang. -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ; --

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 2 Agustus 2016 ; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 11 September 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d. 30 Agustus 2016; -----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d. tanggal 10 September 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 11 September 2016 s/d tanggal 9 November 2016. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Hal 1 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Agustus 2016 No. 49/Pen.Pid/2016/PN.Bli. tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Agustus 2016 No. 49/Pen.Pid/2016/PN.Bli. tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT KARTIKA Als AGUS ALAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT KARTIKA Als AGUS ALAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).-----

Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah).-----

Dirampas untuk Negara. -----

1 (satu) buah HANDPHONE merk nokia type 106.1 warna hitam.-----

1 (satu) buah HANDPHONE merk EVERCROSS type V5 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu lima rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; ---

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **I KETUT KARTIKA Alias AGUS ALAB** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 16.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan. Susut, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi jenis Togel atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;-----

Hal 3 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa karena menerima pesan singkat (SMS) melalui Handphone merk Nokia warna hitam (085-338-522-995), yang berisikan pasangan nomor togel dengan angka 491x5, 06x5, 26x10, 69x10, 47x5, 19x5, 23x5, 71x5, 74x5, 47x5, 21x5, 83x5, 84x5, 45x10, 470x10 dan 49x5 dengan total pasangan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, setelah Terdakwa menerima pasangan nomor togel tersebut selanjutnya setelah batas waktu yang telah ditentukan yakni pukul 18.000 Wita Terdakwa tidak lagi menerima pasangan nomor togel lewat Handphone maupun dari pemain yang datang memasang secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman angka yang akan keluar (muncul) melalui internet dengan cara mencari di Internet pada situs Togel Singapore setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar selanjutnya terdakwa mengecek atau mencocokkan angka yang dipasang para pemain melalui Handphone apabila angka yang dipasang pemain muncul (keluar) Terdakwa akan memberikan uang keberuntungan kepada pemasang dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Pembelian Rp. 1.000,- cocok 2 angka = Rp. 1.000,- x 60 = Rp. 60.000,- -----
2. Pembelian Rp. 1.000,- cocok 3 angka = Rp. 1.000,- x 350 = Rp. 350.000,- -----
3. Pembelian Rp. 1.000,- cocok 4 angka = Rp. 1.000,- x 2.500 = Rp. 2.500.000,- -----

Hal 4 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa dan uang hasil pasangan pemain menjadi keuntungan Terdakwa.-----

Bahwa sifat permainan judi togel dalah untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tergantung kepintaran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan.-----

----- Perbuatan Terdakwa I KETUT KARTIKA Alias AGUS ALAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **I KETUT SUARTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa perkara ini mengenai Terdakwa yang menjual judi jenis nomor togel; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi togel awalnya dari informasi masyarakat yaitu pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 15.00 wita; -----

Hal 5 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan kemudian dari hasil penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering bermain judi togel dengan cara menerima pasangan taruhan melalui handphone; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Banjar Tanggahan Tengah kemudian saksi bersama rekan yaitu Ida Bagus Putu Darmayasa dan rekan lainnya melakukan pencarian di Banjar Tanggahan Tengah dan saksi berhasil menangkap terdakwa; -----
- Bahwa saksi pada saat itu juga berhasil mendapatkan handphone terdakwa yang dititipkan kepada temannya yang bernama I Nyoman Darsana, setelah saksi lakukan pemeriksaan pada SMS saksi melihat banyak tulisan angka/nomor pasangan taruhan togel yang dipesan oleh para pemasang; -----
- Bahwa setelah saksi lakukan introgasi diakui bahwa terdakwa pada saat itu sedang menjual nomor togel dan dari terdakwa diamankan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan togel sebelumnya kemudian terdakwa berserta barang bukti 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.300.000,- dibawa dan diamankan ke Polres Bangli; -----
- Bahwa pada Handphone terdakwa setelah salah satu nomornya dihubungi kemudian orang tersebut mengaku sebagai pemasang yaitu saksi I Wayan Sudiarsa Als. Sadeg dari Br/Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli dan dari tangan saksi tersebut diamankan 1 buah Handphone merk Evercroos yang berisi tulisan angka dan item terkirim yang telah mengirim angka kepada terdakwa selanjutnya

Hal 6 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Sudiarsa Als. Sadeg beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangli.-----

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel oleh terdakwa yaitu 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan menerima pasangan taruhan nomor/angka dari para pemain judi togel; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya berperan sebagai Pengepul dengan cara melawan sendiri pasangan para pemain.-----
- Bahwa menurut terdakwa dalam permainan judi togel tersebut tidak ada menyiapkan modal karena apabila ada yang beruntung akan dibayar dengan uang pasangan para pemain; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi togel selama 10 hari.-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara permainan judi togel yaitu pertama terdakwa menawarkan kepada para pemasang untuk memasang taruhan judi togel melalui SMS di Handphone selanjutnya terdakwa menerima angka/nomor dari para pemasang kemudian setelah batas waktunya yaitu pukul 18.00 wita sudah ditutup selanjutnya terdakwa untuk mengetahui nomor/angka yang keluar adalah dengan mencari di internet pada situs togel singapore dan kalau ada pemain yang beruntung maka akan di bayar dengan uang pasangan pemain jika kurang maka akan menunggu sampai uang pasangan pemain mencukupi untuk membayar.-----
- Bahwa pemain yang nomor/angkanya cocok dengan nomor yang keluar dan yang beruntung akan mendapatkan keuntungan dengan perincian sebagai berikut untuk pasangan taruhan 2 angka akan mendapatkan 60 kali dari jumlah pasangan, untuk 3 angka akan mendapatkan 350 kali dari jumlah pasangan taruhan dan untuk 4

Hal 7 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapatkan 2500 kali dari jumlah pasangan taruhan misalnya kalau pemain pasang taruhan Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,-(tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) begitu seterusnya sesuai besar taruhan yang dipasang.-----

- Bahwa yang mengamankan terdakwa adalah saksi sendiri dan yang mengamankan barang bukti adalah teman saksi Brigadir Ida Bagus Putu Darmayasa bersama 2 teman lainnya.-----
- Bahwa sifat permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung – untung atau adu nasib.-----
- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **IDA BAGUS PUTU DARMAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa perkara ini mengenai Terdakwa yang menjual judi jenis nomor togel; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang berhasil menangkap Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi togel awalnya dari informasi masyarakat yaitu pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 15.00 wita; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan kemudian dari hasil penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering bermain judi togel dengan cara menerima pasangan taruhan melalui handphone; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Banjar Tanggahan Tengah kemudian saksi bersama rekan yaitu I Ketut Suartana dan rekan lainnya melakukan pencarian di Banjar Tanggahan Tengah dan saksi berhasil menangkap terdakwa; -----
- Bahwa saksi pada saat itu juga berhasil mendapatkan handphone terdakwa yang dititipkan kepada temannya yang bernama I Nyoman Darsana, setelah saksi lakukan pemeriksaan pada SMS saksi melihat banyak tulisan angka/nomor pasangan taruhan togel yang dipesan oleh para pemasang; -----
- Bahwa setelah saksi lakukan introgasi diakui bahwa terdakwa pada saat itu sedang menjual nomor togel dan dari terdakwa diamankan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan togel sebelumnya kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.300.000,- dibawa dan diamankan ke Polres Bangli; -----
- Bahwa pada Handphone terdakwa setelah salah satu nomornya dihubungi kemudian orang tersebut mengaku sebagai pemasang yaitu saksi I Wayan Sudiarsa Als. Sadeg dari Br/Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli dan dari tangan saksi tersebut diamankan 1 buah

Hal 9 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Evercross yang berisi tulisan angka dan item terkirim yang telah mengirim angka kepada terdakwa selanjutnya saksi I Wayan Sudiarsa Als. Sadeg beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangli.-----

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel oleh terdakwa yaitu 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan menerima pasangan taruhan nomor/angka dari para pemain judi togel; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya berperan sebagai Pengepul dengan cara melawan sendiri pasangan para pemain.-----
- Bahwa menurut terdakwa dalam permainan judi togel tersebut tidak ada menyiapkan modal karena apabila ada yang beruntung akan dibayar dengan uang pasangan para pemain; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi togel selama 10 hari.-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara permainan judi togel yaitu pertama terdakwa menawarkan kepada para pemasang untuk memasang taruhan judi togel melalui SMS di Handphone selanjutnya terdakwa menerima angka/nomor dari para pemasang kemudian setelah batas waktunya yaitu pukul 18.00 wita sudah ditutup selanjutnya terdakwa untuk mengetahui nomor/angka yang keluar adalah dengan mencari di internet pada situs togel singapore dan kalau ada pemain yang beruntung maka akan di bayar dengan uang pasangan pemain jika kurang maka akan menunggu sampai uang pasangan pemain mencukupi untuk membayar.-----
- Bahwa pemain yang nomor/angkanya cocok dengan nomor yang keluar dan yang beruntung akan mendapatkan keuntungan dengan perincian sebagai berikut untuk pasangan taruhan 2 angka akan

Hal 10 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



mendapatkan 60 kali dari jumlah pasangan, untuk 3 angka akan mendapatkan 350 kali dari jumlah pasangan taruhan dan untuk 4 angka akan mendapatkan 2500 kali dari jumlah pasangan taruhan misalnya kalau pemain pasang taruhan Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,-(tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) begitu seterusnya sesuai besar taruhan yang dipasang.-----

- Bahwa yang mengamankan terdakwa adalah I Ketut Suartana dan yang mengamankan barang bukti adalah saksi bersama 2 teman lainnya.-----
- Bahwa sifat permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung – untung atau adu nasib.-----
- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **I WAYAN SUDARSANA Als KACIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 16.45 wita di Jabe Pura Puseh banjar tanggahan tengah, Kec. Susut, Kab. Bangli.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi setelah itu di bawa keluar namun sebelum terdakwa ditangkap sebelumnya Handphone terdakwa yang di bawanya tersebut di serahkan kepada saksi.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Handphone Terdakwa di serahkan kepada saksi pada waktu ditangkap polisi karena terdakwa merasa takut akan diperiksa oleh karenanya Handphone tersebut di serahkan kepada saksi.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Handphone terdakwa yang di serahkan kepada saksi karena ada angka-angka pasangan judi togel di SMS handphone terdakwa.-----
- Bahwa handphone yang di serahkan Terdakwa kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada anggota Polisi Ida Bagus Putu Darmayasa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa di tangkap karena telah memungut angka – angka pasangan judi togel.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menerima pasangan judi togel dari para pemain.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pokok terdakwa adalah pedagang.-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Handphone nokia warna hitam tersebut yang mana di serahkan terdakwa kepada saksi sebelum terdakwa ditangkap polisi.-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Hal 12 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



4. Saksi **I WAYAN SUDIARSA Als SADEG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai ponakan saksi; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar 16.45 wita di Jabe Pura Puseh banjar tanggahan tengah, Kec. Susut, Kab. Bangli.-----
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdakwa memungut pasangan judi togel sejak 2 bulan yang lalu dan saksi menjadi pemasang pada hari Rabu tanggal 13 juli 2016.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui di setorkan kemana angka pasangan judi togel tersebut, saksi mengetahui nomer Handphone Terdakwa karena saksi sudah sejak lama menyimpan nomer Handphone Terdakwa; -----
 - Bahwa nomor pasangan saksi adalah 491x5, 06x5, 26x7, 69x5, 47x5, 19x5, 23x5, 71x5, 74x5, 47x5, 21x5, 83x5, 470x5, 49x5, dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
 - Bahwa uang pembelian togel tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa dan akan di serahkan pada sore hari atau pada keesokan hari setelah nomor togel keluar; -----
 - Bahwa saksi memasang nomor pasangan togel dengan menggunakan Handphone melalui pesan sms dari rumah saksi kemudian dikirim ke nomor Handphone Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang saksi gunakan memasang adalah Handphone jenis evercross warna hitam dengan nomor Handphone 081 936 331 077, sedangkan nomor milik Terdakwa adalah 085 338 522 955.-----
- Bahwa uang pasangan saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan handphone evercross sudah diserahkan kepada petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap untuk dijadikan barang bukti.-----
- Bahwa cara permainan judi togel adalah dengan cara memasang dari 2 angka sampai dengan 4 angka dan besaran uang yang diterima bila beruntung sesuai dengan jumlah uang pasangan yaitu 2 angka akan mendapatkan 60 kali dari jumlah pasangan, untuk 3 angka akan mendapatkan 350 kali dari jumlah pasangan taruhan dan untuk 4 angka akan mendapatkan 2500 kali dari jumlah pasangan taruhan misalnya kalau pemain pasang taruhan Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- begitu seterusnya sesuai besar taruhan yang dipasang.-----
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya untung-untungan; -----
- Bahwa permainan judi togel yang saksi pasang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Hal 14 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 16.45 Wita di Jaba Pura Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli; -----
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pasangan judi togel sudah sejak 10 hari yang lalu; -----
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam yang berisi SMS pasangan angka – angka togel dari para pemasang untuk hari rabu tanggal 13 Juli 2016, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana sisa hasil menerima pasangan sebelumnya dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diamankan dari pemasang I Wayan Sudiarsa Alias Sadeg sehingga jumlah uang yang disita seluruhnya Rp 400.000,- (empat ratus rtibu) rupiah; -----
- Bahwa barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa ditemukan oleh petugas pada saat dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama I Nyoman Sudarsana Als. Kacir karena pada saat Terdakwa mengetahui ada petugas polisi datang terdakwa langsung menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada I Nyoman Sudarsana Als. Kacir dan uang tunai sebesar Rp

Hal 15 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diamankan dari tangan Terdakwa sendiri.-----

- Bahwa dalam permainan judi togel yang Terdakwa jual Terdakwa berperan sebagai pengecer dan sekaligus sebagai bandar yang melawan sendiri pasangan taruhan dari para pemain; -----
- Bahwa yang sudah sempat memasang taruhan angka togel pada terdakwa saat itu adalah I Wayan Sudiarsa als. Sadeg yang berasal dari Banjar Kawan, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli.-----
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan taruhan judi togel dengan cara menerima menggunakan Handphone milik terdakwa dan I Wayan Sudiarsa Als. Sadeg menggunakan Handphonenya mengirim angka pasangan melalui SMS ke nomor Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan;-----
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan pasangan milik saksi I Wayan Sudiarsa als Sadeg karena masih tersimpan di Handphone Terdakwa yaitu 491x5, 06x5, 26x10, 69x10, 47x5, 19x5, 23x5, 71x5, 74x5, 47x5, 21x5, 83x5, 84x5, 45x10, 470x10 dan 49x5 dengan total pasangan taruhan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak menyiapkan modal karena bila ada yang beruntung Terdakwa bayar menggunakan uang hasil penjualan togel dan apabila kurang akan Terdakwa tangguhkan dan menunggu hasil penjualan selanjutnya;-----
- Bahwa selama 10 hari menjual nomor togel Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun sudah Terdakwa gunakan belanja kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Hal 16 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sudah diamankan oleh petugas Polisi pada saat Terdakwa ditangkap; -----

- Bahwa selama Terdakwa menjual nomor togel selama 10 hari tersebut tidak ada pemain yang beruntung.-----
- Bahwa selain I Wayan Sudiarsa Als Sadeg belum ada yang pasang taruhan judi togel kepada Terdakwa karena sudah keburu ditangkap; -----
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan yaitu pertama-tama Terdakwa menerima pasangan taruhan angka baik secara langsung atau melalui Handphone selanjutnya Terdakwa catat di Handphone milik Terdakwa kemudian setelah pukul 17.00 wita Terdakwa tidak lagi menerima pasangan taruhan kemudian menunggu angka yang keluar melalui internet; -----
- Bahwa setelah angka/nomor keluar kemudian Terdakwa melihat catatan angka/nomor pada Handphone milik Terdakwa untuk mengetahui pemain yang menang/beruntung dan untuk menentukan pemain yang menang yaitu pemain yang pasangan angkanya cocok dengan angka yang keluar dan bagi pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan berupa uang; -----
- Bahwa uang yang didapatkan apabila ada yang beruntung yaitu dengan perincian untuk pasangan taruhan 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 kali besar taruhan, untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan 350 kali besar taruhan dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan 2500 kali besar taruhan misalnya kalau pemain pasang taruhan sebesar Rp. 1000.- untuk 2 angka kan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan

Hal 17 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai besar taruhan yang dipasang; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan cara mencari di internet di situs togel singapura dan akan kelihatan angka yang keluar pada hari itu; -----
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan angka-angka togel yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam yang Terdakwa tidak ketahui type dan jenisnya, dan uang sebagai taruhannya.-----
- Bahwa Handphone gunanya untuk menerima pasangan dari para Pemasang dan menyimpan dan juga mengirim angka yang keluar kepada para pemain dan uang gunanya untuk taruhan judi togel.----
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap Terdakwa menyerahkan Handphone miliknya kepada saksi I Wayan Sudarsana Als Kacir karena pada saat itu Terdakwa takut namun pada saat terdakwa menyerahkan handphone terdakwa ternyata dilihat oleh petugas dan Handphone milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bangli; -----
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel sebagai pengepul/bandar adalah kegiatan sampingan saja sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah membantu istri nya sebagai pedagang.-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus, namun dengan mempergunakan uang sebagai taruhan.-----
- Bahwa Permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.-----

Hal 18 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah Handphone merk Evercross warna hitam dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah handphone dan uang yang diamankan oleh petugas dari tangan I Wayan Sudiarsa Als. Sadeg sehingga uang yang diamankan berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).-----
- 1 (satu) buah HANDPHONE merk nokia type 106.1 warna hitam.----
- 1 (satu) buah HANDPHONE merk EVERCROSS type V5 warna hitam.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan. Susut, Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor: 085-338-522-995 milik Terdakwa ditemukan pesan singkat (SMS) yang berisikan pasangan nomor togel dengan angka 491x5, 06x5, 26x10, 69x10, 47x5, 19x5, 23x5, 71x5, 74x5, 47x5, 21x5, 83x5, 84x5, 45x10, 470x10 dan 49x5 dengan total pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa telah menjual nomor togel dengan cara setelah Terdakwa menerima pasangan nomor togel melalui pesan singkat (SMS) atau secara

Hal 19 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung selanjutnya setelah batas waktu yang telah ditentukan yakni pukul 18.000 Wita Terdakwa tidak lagi menerima pasangan nomor, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman angka yang akan keluar (muncul) melalui internet dengan cara mencari di Internet pada situs Togel Singapore setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar selanjutnya terdakwa mengecek atau mencocokkan angka yang dipasang para pemain melalui Handphone apabila angka yang dipasang pemain muncul (keluar) Terdakwa akan memberikan uang keberuntungan kepada pemasang; -----

- Bahwa benar pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang dengan perincian yaitu Pembelian Rp. 1.000,- apabila cocok 2 angka = Rp. 1.000,- x 60 = Rp. 60.000,-, Pembelian Rp. 1.000,- apabila cocok 3 angka = Rp. 1.000,- x 350 = Rp. 350.000,-, Pembelian Rp. 1.000,- apabila cocok 4 angka = Rp. 1.000,- x 2.500 = Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar sifat dari permainan nomor togel tersebut adalah untung-untungan; -----
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah HANDPHONE Merk Nokia warna hitam yang pada menu SMS berisi pasangan angka – angka togel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil menerima pasangan sebelumnya dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diamankan dari pemasang I WAYAN SUDIARSA alias SADEG sehingga jumlah uang yang disita seluruhnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah; -----
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan jenis nomor togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----

Hal 20 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*; -----

Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama I KETUT KARTIKA Alias AGUS ALAB yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa

Hal 21 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*"; -----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu perkenanan atau ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang dan tanpa adanya suatu hak, dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan permainan nomor togel;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan. Susut, Kabupaten Bangli; -----

Hal 22 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor: 085-338-522-995 milik Terdakwa ditemukan pesan singkat (SMS) yang berisikan pasangan nomor togel dengan angka 491x5, 06x5, 26x10, 69x10, 47x5, 19x5, 23x5, 71x5, 74x5, 47x5, 21x5, 83x5, 84x5, 45x10, 470x10 dan 49x5 dengan total pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa telah menjual nomor togel dengan cara setelah Terdakwa menerima pasangan nomor togel melalui pesan singkat (SMS) atau secara langsung selanjutnya setelah batas waktu yang telah ditentukan yakni pukul 18.000 Wita Terdakwa tidak lagi menerima pasangan nomor, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman angka yang akan keluar (muncul) melalui internet dengan cara mencari di Internet pada situs Togel Singapore setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar selanjutnya terdakwa mengecek atau mencocokkan angka yang dipasang para pemain melalui Handphone apabila angka yang dipasang pemain muncul (keluar) Terdakwa akan memberikan uang keberuntungan kepada pemasang; -----
- Bahwa benar pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang dengan perincian yaitu Pembelian Rp. 1.000,- apabila cocok 2 angka = Rp. 1.000,- x 60 = Rp. 60.000,-, Pembelian Rp. 1.000,- apabila cocok 3 angka = Rp. 1.000,- x 350 = Rp. 350.000,-, Pembelian Rp. 1.000,- apabila cocok 4 angka = Rp. 1.000,- x 2.500 = Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar sifat dari permainan nomor togel tersebut adalah untung-untungan; -----
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah HANDPHONE Merk Nokia warna hitam yang pada menu SMS berisi pasangan angka – angka

Hal 23 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil menerima pasangan sebelumnya dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diamankan dari pemasang I WAYAN SUDIARSA alias SADEG sehingga jumlah uang yang disita seluruhnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah; -----

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan jenis nomor togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. -----

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi*" atau "*dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", yang mana dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya; -

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut; -----

Hal 24 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah *“permainan judi”* atau *“hazardspel”*. Yang diartikan *“judi atau hazardspel”* yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; *“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya; ----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa dalam permainan jenis nomor togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya, dengan demikian *“permainan jenis nomor togel”* tersebut adalah merupakan *“permainan judi”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa menjual permainan judi jenis nomor togel tersebut untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum, dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan apabila menang maka Terdakwa akan mendapatkan berupa uang pasangan dari para pemasang, dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa sendiri menyadari dan menghendaki serta mengetahui apa

Hal 25 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi Terdakwa, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan “*dengan sengaja*”, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk menggelar permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu “ Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Hal 26 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah disita secara sah dan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun demikian barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HANDPHONE merk nokia type 106.1 warna hitam dan 1 (satu) buah HANDPHONE merk EVERCROSS type V5 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; ----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal 27 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. -----

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Hal 28 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT KARTIKA Ais AGUS ALAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah).-----Dirampas untuk Negara. -----
 - 1 (satu) buah HANDPHONE merk nokia type 106.1 warna hitam.----
 - 1 (satu) buah HANDPHONE merk EVERCROSS type V5 warna hitam.-----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **SENIN**, tanggal **19 SEPTEMBER 2016**, oleh **I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANG NYOMAN DARMAWAN,**

Hal 29 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **REZA FIKRI DHARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.** -

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H.

Hal 30 dari 30 halaman, No. 49/Pid.B/2016/PN.Bli.